

#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 87 TAHUN 2000

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
- 3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan lembaran negara Nomor 3889);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Kehakiman (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005);

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN

KEHAKIMAN

#### Pasal I

Mengubah Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Nomor 3837), dengan menambah 3 (tiga) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditempatkan dalam urutan angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Lampiran Angka I Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

# TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	Pelayanan Jasa Hukum		
1.	Biaya yang berkaitan dengan hukum :  a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan	per akta	Rp.200.000,-
	perubahan. b. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta	Rp.100.000,-
2.	Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp.150.000,-

3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	a. Pengangkatan Notaris. b. Pengangkatan Notaris Pindahan.		Rp.200.000,- Rp.200.000,- 4. Legalisasi,
4.	Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda-tanda yang tercantum dalam dokumen	p/dokumen	Rp. 5.000,-
5.	Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp. 50.000,-
6.	Biaya yang berkaitan dengan sidik jari a. Sidik jari dari pengiriman		
	instansi-instansi. b. Pengambilan sidik jari dengan	per orang	Rp.1.000,-
	peralatan dari daktiloskopi c. Permintaan sidik jari insi-	per orang	Rp. 5.000,-
	dentil.	per orang	Rp. 50.000,-
7.	Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI.	p/dokumen	Rp. 50.000,-
8.	Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.	p/pemohon	Rp.100.000,-
9.	Uang pewarganegaraan/naturalisasi	p/pemohon	25% dari penghasilan rata2 per- bulan dalam SPPT tahun terakhir.
10.	Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia: a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) b. untuk nilai penjaminan diatas	per akta	Rp. 25.000,-
	Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 50.000,-
11.	Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia.	p/permohona	an Rp. 10.000,-
12.	Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:		



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah).

per akta

Rp. 25.000,b. untuk ...

b. untuk nilai penjamin diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

per akta

Rp. 50.000,-

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2000
a.n.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2000 Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 171